



PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA MELALUI NOMOR INDUK BERUSAHA DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI DESA JAMBKUMBU LUMAJANG

Dwi Ariyanti¹, Lanang Dwiki Mahluddin², Nur Alifa Saharani Romadhoni³, Muhammad Rifqi Ramadhani⁴, Yulia Nur Rosyidah⁵, Abdillah Dardum⁶, Dina Firmanillah Safitri⁷, Bungah Lidyanita Nurjannah⁸, Syabil Azhar⁹, Ahmad Zaidanil Kamil¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
Email : dwiariyanti7@gmail.com

Abstract

Despite having been involved in the world of entrepreneurship for quite a long time, most of the MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Jambekumbu Village still needed legality to do business. Lack of knowledge regarding the procedures for making business legality and concerns about the difficulty in managing it because it took time and money were the reasons. The community service team decided to carry out community service activities to overcome these problems. This activity aimed to carry out sustainable empowerment in the form of assistance to MSMEs so that they gained an understanding of the importance of taking care of business permits in the form of Business Identification Number (BIN) and facilitated the process of making legality in doing business based on the BIN. It was hoped that by registering the BIN, MSMEs in Jambekumbu Village would be able to have legality in their businesses and increase the added value of production. The methods used were socialization and assistance, with the target audience being MSMEs in Jambekumbu Village, Lumajang. The result of the activity showed that the community service was successful, as evidenced by the satisfaction of participants regarding the community service activities and an increase in knowledge about BIN and its creation. In addition, all participants were registered and had BIN. Recommendations for the next community service team are (1) to provide written guidance on the BIN creation process so that participants can study it again after the activity, and (2) to provide follow-up assistance after the activity, such as having a contact person if participants face problems with their BIN. Thus, it is hoped that the next community service team can provide more effective and efficient assistance to facilitate the community in developing their businesses legally and in a structured manner.

Keywords: *business identification number (BIN), assistance, business legality, micro small medium-sized enterprises (MSMEs)*

Abstrak

Meski telah berkecimpung cukup lama dalam dunia wirausaha, sebagian besar para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Desa Jambekumbu masih belum memiliki legalitas dalam berusaha. Minimnya pengetahuan mengenai prosedur pembuatan legalitas usaha dan kekhawatiran mengenai kesulitan dalam mengurusnya karena membutuhkan waktu dan biaya menjadi alasan. Tim pengabdian memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian untuk mengatasi problematika tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan berkelanjutan berupa pendampingan pada para pelaku UMKM agar mendapatkan pemahaman tentang pentingnya mengurus perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memfasilitasi dalam proses pembuatan legalitas dalam berusaha berbasis NIB. Diharapkan dengan terdaftarnya NIB, para pelaku UMKM Desa Jambekumbu mampu memiliki legalitas dalam usahanya serta meningkatkan nilai tambah produksi. Metode yang digunakan ialah sosialisasi dan pendampingan, dengan khalayak sasaran merupakan pelaku UMKM di Desa Jambekumbu, Lumajang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengabdian berhasil dengan dibuktikan kepuasan peserta mengenai kegiatan pengabdian dan adanya peningkatan pengetahuan tentang NIB serta pembuatannya. Selain itu, seluruh peserta telah terdaftar dan memiliki NIB. Rekomendasi bagi tim pengabdian selanjutnya adalah (1) menyediakan panduan tertulis mengenai proses pembuatan NIB agar peserta dapat mempelajarinya kembali setelah kegiatan, dan (2) menyediakan bantuan lanjutan pasca-kegiatan, seperti adanya kontak person apabila peserta menghadapi masalah dengan NIB mereka. Dengan demikian, diharapkan tim pengabdian

selanjutnya dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka secara legal dan terstruktur.

Kata Kunci: NIB (Nomor Induk Berusaha), pendampingan, legalitas usaha, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Sanjaya and Nuratama 2021). Dalam pengertian lain UMKM merupakan usaha yang mampu mendatangkan lapangan pekerjaan dan berperan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian (Saputra et al. 2022). UMKM memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi. Ikhlaszul and Satria (2023) mengatakan bahwa tercatat pada rentang tahun 2011 hingga 2016, sektor UMKM di Indonesia mengalami perkembangan. Dalam kurun waktu tersebut UMKM tumbuh sebagai pilar ekonomi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ikhlaszul and Satria 2023). Pada tahun 2023, pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi terhadap UMKM sebesar 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan RP 9.580 Triliun (KADIN Indonesia, 2024). Banyak studi yang menjelaskan potensi UMKM, namun dalam kenyataan di lapangan mereka masih menghadapi banyak permasalahan termasuk daya saingnya yang masih rendah (Pujiono, Setyawati, and Idris 2018). Adapun berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM di antaranya ialah kurangnya modal usaha, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan usaha, tidak ada inovasi produk, kurang memahami pemasaran digital, serta pembukuan yang masih manual (Pujiono et al. 2018).

Desa Jambekumbu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang dan terkenal dengan UMKM-nya yang beragam (Pemerintah Desa Jambekumbu, 2024). Berdasarkan data sekunder dari Pemerintah Desa Jambekumbu pada Tahun 2024 didapatkan data bahwa UMKM Desa Jambekumbu didominasi oleh produksi olahan keripik, seperti sale pisang, keripik singkong, dan keripik jahe. Bahan konsumsi mentah seperti tahu, tempe, dan susu kambing juga menjadi mayoritas usaha di Desa Jambekumbu. Selain itu, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM membudidayakan kopi dan kapulaga. Melihat kondisi pelaku UMKM di Desa Jambekumbu, terdapat peluang besar untuk pertumbuhan dan perluasan pasar. Desa Jambekumbu memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan dukungan yang tepat dan strategi pengembangan yang efektif, UMKM di desa ini dapat memanfaatkan peluang untuk memperbesar skala usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar. Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh tim pengabdian, para pelaku UMKM Desa Jambekumbu memiliki problematika di antaranya adalah persaingan yang intens oleh sesama UMKM dengan jenis produk yang sama, kurangnya inovasi dan teknologi, keterbatasan pemasaran, kualitas dan standar produk, akses ke modal dan pembiayaan beserta kendala distribusi.

Di samping itu, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian dan diperkuat data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lumajang bahwasanya para pelaku UMKM di Desa Jambekumbu sebagian besar belum memiliki legalitas dalam berusaha. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur pembuatannya. Selain itu, kekhawatiran akan kesulitan dalam mengurusnya karena membutuhkan waktu dan biaya. Maka dari itu, pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang legalitas usaha dan intervensi dalam membantu kepemilikan suatu perizinan dalam berusaha. Hal tersebut selaras dengan pendapat Arrum (2019) yang mengatakan bahwa legalitas usaha dapat memberikan kepastian dan perlindungan usaha. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menerangkan bahwa setiap kegiatan usaha industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar, dan juga pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Izin tersebut merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebagian besar pelaku UMKM Desa Jambekumbu belum memiliki perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut sangat disayangkan karena beberapa UMKM sudah berjalan cukup lama dan tergolong usaha yang cukup besar. Berangkat dari problematika yang terjadi, tim pengabdian memilih sosialisasi dan pendampingan mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain sebagai langkah awal dalam memperlebar proses usaha, pembuatan NIB juga sekaligus mendaftarkan para pelaku UMKM sebagai peserta jaminan sosial

kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan perlindungan hukum layak beroperasi (Wulandari and Budiantara 2022). Di samping itu, NIB dapat bertindak sebagai tanda pengenalan bagi para pelaku usaha (Taufikurrahman et al. 2022).

Kegiatan pengabdian yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan berkelanjutan berupa pendampingan pada para pelaku UMKM di Desa Jambekumbu agar mendapatkan pemahaman tentang pentingnya mengurus perizinan usaha berupa NIB serta memfasilitasi dalam proses pembuatan legalitas dalam berusaha berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB). Diharapkan dengan terdافتarnya NIB, para pelaku UMKM Desa Jambekumbu mampu memiliki legalitas dalam usahanya serta meningkatkan nilai tambah produksi. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan antara lain (1) sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh PT. Pesen Digital Indonesia, (2) pembuatan NIB peserta oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lumajang. Mekanisme dalam pembuatan NIB adalah (1) para peserta diminta untuk menyiapkan identitas diri, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), (2) melakukan verifikasi data dan pendataan peserta yang telah atau belum memiliki NIB, (3) bagi peserta yang belum memiliki NIB, mereka diminta untuk mengisi formulir tentang "Pendataan Usaha Kabupaten Lumajang", terakhir (4) melakukan *input data* untuk pembuatan NIB melalui web OSS (*Online Single Submission*) oleh Diskoperindag Kabupaten Lumajang. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan mengenai legalitas usaha dan mendampingi para pelaku UMKM di Desa Jambekumbu untuk memiliki salah satu legalitas usaha, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian melibatkan 30 pelaku UMKM di Desa Jambekumbu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 di Balai Koperasi Wanita (Kopwan) Kencana Mas, yang bertempat di Dusun Gencono, Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini bermula dengan melakukan koordinasi antara tim pengabdian dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lumajang untuk merencanakan dan mempersiapkan kegiatan ini demi memajukan pelaku UMKM di Desa Jambekumbu. Khalayak sasaran adalah para pelaku UMKM di Desa Jambekumbu. Jenis usaha peserta bervariasi, di antaranya ialah produk olahan dengan berbahan dasar jahe, pisang, singkong, ketela, dan talas, kedelai, kacang otok, tempe, tahu, jagung, kopi, susu kambing, hingga pembuatan mebel dari besi dan kayu serta batako (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Kabupaten Lumajang 2024).

Adapun metode yang diterapkan sebelum pelaksanaan kegiatan adalah survei terkait kondisi terkini dengan melakukan wawancara dan mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM di Desa Jambekumbu. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dan penentuan program untuk mengatasi isu-isu tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan, solusi yang diterapkan meliputi sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kegiatan ini. Pembuatan NIB ini dinilai penting, karena berfungsi sebagai persetujuan resmi yang menggantikan SIUP, TDP, API, dan akses bea cukai. Hal tersebut dilaksanakan agar pelaku UMKM tidak perlu mengalami kesulitan dalam mempersiapkan seluruh dokumen dan berkas dalam memenuhi syarat izin usaha (Furuhita, Rizkiyah, and Zuhri 2023).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM di Desa Jambekumbu. Indikator keberhasilan yang ditetapkan meliputi: (1) peningkatan pengetahuan tentang legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB; serta (2) berhasilnya para pelaku UMKM Desa Jambekumbu dalam membuat NIB. Adapun uraian metode kegiatan dan materi yang disampaikan beserta indikator keberhasilan yang dicapai pada kegiatan ini dapat dilihat melalui Tabel 1.

Tabel 1. Metode, Materi, dan Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian

Metode	Materi	Penyaji	Indikator Keberhasilan	Target
Sosialisasi	Pentingnya legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB	PT. Pesen Digital Indonesia	Peningkatan pengetahuan tentang legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB	Peserta memiliki peningkatan pengetahuan
Pendampingan	Pembuatan NIB	Tim pengabdian bersama PT. Pesen Digital Indonesia	Keberhasilan dalam pembuatan NIB	Seluruh peserta telah terdaftar NIB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non-perseorangan yang dapat membantu pelaku usaha untuk mengajukan izin beroperasi dan legalitas dalam usahanya (Taufikurrahman et al. 2022). Pelaku usaha yang memiliki NIB memiliki keuntungan seperti mempermudah dalam pengajuan kredit, mempermudah dalam memperoleh bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah (Wulandari and Budiantara 2022). NIB sendiri harus dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) (Nugroho and Haryani 2021). OSS merupakan sebuah inovasi bagi para pelaku usaha yang bertujuan mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, dan membutuhkan waktu dan biaya dalam proses perizinan (Putra et al. 2022).

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan memberikan fasilitas pada para pelaku UMKM di Desa Jambekumbu, Lumajang. Pasalnya problematika mengenai perizinan berusaha yang pada mulanya minim dimiliki oleh pelaku UMKM karena anggapan sulit dalam pembuatannya hingga kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pembuatan, dapat teratasi. Dengan begitu, pelaku UMKM Desa Jambekumbu memiliki kesempatan untuk mendapatkan izin berusaha berupa NIB yang kemudian dapat memberikan mereka kemudahan dalam aspek pengembangan bisnis, perlindungan hukum, pemasaran usaha, hingga mendapatkan pendampingan dari pemerintah (Kusmanto and Warjio 2019). Kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi seluruh persiapan yang mendukung kegiatan, tahap pelaksanaan merupakan seluruh kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, sedangkan tahap evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan.

Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) bersama Perangkat Desa Jambekumbu mengenai sosialisasi dan pendampingan yang akan dilakukan. Didapatkan hasil dengan ditetapkannya lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lumajang terkait pembuatan NIB bagi peserta. Kemudian menentukan target peserta kegiatan, yakni para pelaku UMKM di Desa Jambekumbu. Persiapan seluruh keperluan kegiatan dilakukan secara koordinasi penuh antara tim pengabdian, perangkat desa, Diskoperindag Kabupaten Lumajang, dan Dinas Koperasi Wanita (Kopwan) Kencana Mas Desa Jambekumbu. Termasuk formulir pendataan usaha yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB peserta.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian diawali sosialisasi dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh PT. Pesen Digital Indonesia. Adapun materi yang disampaikan adalah tutorial pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemateri memaparkan bahwa NIB merupakan identitas bagi para pelaku usaha (Sidiq and Khoirussalim 2021). Tahapan dalam melakukan pembuatan NIB adalah sebagai berikut :

1. Kunjungi *website* OSS (*Online Single Submission*): <https://oss.go.id/>.
2. Pilih "Masuk" dan masukkan nama pengguna, kata sandi, dan kode *captcha*.
Pastikan bahwa kode *captcha* yang dimasukkan benar sebelum mengklik "Masuk".
3. Klik menu "Perizinan Berusaha" dan pilih "Permohonan Baru".
4. Isilah data: pelaku usaha, bidang usaha, dan produk atau jasa bidang usaha dengan lengkap dan benar.
5. Isilah daftar produk atau jasa, data usaha, dan daftar kegiatan usaha.
6. Periksa dan selesaikan dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau bidang tertentu).
7. Pahami ketentuan yang berlaku, kemudian centang pernyataan mandiri.
8. Pastikan bahwa perizinan NIB telah diterima.



Gambar 1. Sosialisasi Mengenai Legalitas Usaha Berupa NIB

Gambar 1 merupakan kegiatan sosialisasi. Setelah pemaparan materi, kemudian peserta didampingi oleh tim pengabdian untuk melakukan pendaftaran NIB secara langsung. Sebelumnya melakukan pemisahan antara peserta yang telah memiliki dan yang belum memiliki NIB, untuk yang belum memiliki mereka diminta untuk mengisi formulir “Pendataan Usaha Kabupaten Lumajang”. Selain itu, peserta diminta untuk melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian dilakukan verifikasi data. Setelahnya, para peserta didampingi untuk membuat NIB dengan *input data* pada *website* OSS, yang dilakukan langsung oleh Diskoperindag Kabupaten Lumajang. Dalam proses pendaftaran sedikit mengalami kendala, yakni beberapa peserta tidak memahami tahapan yang harus dilakukan. Akan tetapi, tim pengabdian dengan sigap memberikan bantuan untuk memfasilitasi mereka. Dengan begitu, proses pembuatan NIB berjalan dengan lancar. Kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan NIB Peserta oleh Tim Pengabdian

Tahap Evaluasi

Dalam mengetahui keberhasilan kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan cara melakukan wawancara kepada peserta. Ibu Nur Parida dan Ibu Putri Ayu Maulindha, peserta kegiatan, berpendapat bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan sangat bermanfaat khususnya bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman terkait pengurusan legalitas usaha. Selain itu, dengan mengikuti kegiatan ini menjadi terbantu karena telah mendapatkan NIB bagi usaha yang dimiliki. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan kegiatan pengabdian telah tercapai. Tabel 2 merupakan uraian hasil evaluasi dan luaran dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Pada Gambar 2 adalah wawancara dengan peserta.

Tabel 2. Hasil Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian

Indikator Keberhasilan	Metode	Target	Hasil
Peningkatan pengetahuan tentang legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB	Sosialisasi	Peserta memiliki peningkatan pengetahuan	Respon peserta menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan tentang NIB dan pembuatannya. Selain itu, menunjukkan respon positif mengenai kegiatan yang telah dilakukan.
Keberhasilan dalam pembuatan NIB	Pendampingan	Seluruh peserta telah terdaftar NIB	Seluruh peserta telah terdaftar dan memiliki NIB.



Gambar 3. Wawancara dengan Peserta Kegiatan Pengabdian

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peserta memiliki kepuasan mengenai kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan. Selain itu, mereka merasa terbantu karena dengan adanya kegiatan ini dapat melakukan pendaftaran NIB, yang mana merupakan luaran dari kegiatan pengabdian. Gambar 4 merupakan beberapa hasil terbitan NIB dari peserta kegiatan pengabdian.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1007240035651

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : MUCHAMMAD DIKI PRATAMA
2. Alamat : DUSUN NGAMBON, Desa/Kelurahan Jambekumbu, Kec. Pasirjambé, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler : +6287765768505
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Juli 2024


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1007240041848

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : BAYU RISQI ALFUROONI
2. Alamat : DUSUN KRAJAN, Desa/Kelurahan Jambekumbu, Kec. Pasirjambé, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler : +6285608660405
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Juli 2024


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1007240040046

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : DWI LAKSONO
2. Alamat : DUSUN NGAMBON, Desa/Kelurahan Jambekumbu, Kec. Pasirjambé, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler : +62881036132325
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Juli 2024


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1007240030225

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	DUSUN GENCONO RT. 004 RW. 012, Desa/Kelurahan Jambekumbu, Kec. Pasirjambé, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67361	Rendah	NIB	Terbit	

Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2013

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 4. Beberapa Nomor Induk Berusaha Peserta yang Telah Terbit

4. SIMPULAN

Simpulan

Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan legalitas usaha berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dikatakan berhasil. Dibuktikan dengan respon positif dan kepuasan peserta serta adanya peningkatan pengetahuan tentang NIB serta pembuatannya. Selain itu, setelah mengikuti kegiatan ini seluruh peserta telah terdaftar dan memiliki NIB. Dengan begitu, problematika yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, yakni kepemilikan legalitas usaha, khususnya NIB, serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur pembuatan dan kekhawatiran akan kesulitan dalam mengurusnya dapat teratasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung di antaranya (1) kolaborasi dan kemitraan yang baik antara tim pengabdian, perangkat desa, Diskoperindag, Dinas Kopwan Kencana Mas, PT. Pesen Digital Indonesia, dan seluruh pihak yang telah mendukung, (2) partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM Desa Jambekumbu yang menjadi khalayak sasaran kegiatan, dan (3) koordinasi dan komunikasi efektif dengan seluruh pihak yang terlibat. Kegiatan ini tidak memiliki faktor penghambat. Luaran kegiatan ini adalah kepemilikan NIB oleh seluruh peserta kegiatan.

Saran

Rekomendasi bagi tim pengabdian selanjutnya adalah (1) menyediakan panduan tertulis mengenai proses pembuatan NIB agar peserta dapat mempelajarinya kembali setelah kegiatan, dan (2) menyediakan bantuan lanjutan pasca-kegiatan, seperti adanya kontak person apabila peserta menghadapi masalah dengan NIB mereka. Dengan demikian, diharapkan tim pengabdian selanjutnya dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka secara legal dan terstruktur.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip. SEA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Bapak Ahmad Zaidanil Kamil, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Subaeri selaku Kepala Desa Jambekumbu, Bapak Bambang Sutikno selaku Sekretaris Desa Jambekumbu, Bapak Sofyan Jaya Saputra selaku Kepala Dusun Ngambon, seluruh perangkat desa beserta jajarannya, Dinas Koperasi Wanita (Kopwan) Kencana Mas Desa Jambekumbu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lumajang, Bank Jatim Lumajang, PT. Pesen Digital Indonesia, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi positif dan dukungan untuk segala kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arrum, Desi Arianing. 2019. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2(5):1631–54. doi: 10.20473/JD.V2I5.15222.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lumajang. 2024. *Data Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Desa Jambekumbu, Pasrujambe, Lumajang*. Lumajang.
- Furuhita, Fitri Aulia, Noor Rizkiyah, and Gideon Setyo Abuzar Zuhri. 2023. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS)." *JPPMI : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia* 2(4):102–9. doi: 10.55542/jppmi.v2i4.745.
- Ikhlaszul, Ammar, and Dias Satria. 2023. "Digitalisasi Sektor UMKM Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Journal of Development Economic and Social Studies* 2(4):716–26. https://jdess-ub-ac-id.translate.goog/index.php/jdess/article/view/209/123?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
- KADIN Indonesia. 2024. "UMKM Indonesia." *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*. Retrieved August 5, 2024 (<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>).
- Kusmanto, Heri, and Warjio. 2019. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11(2):320–27. doi: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.
- Nugroho, Sigit Sapto, and Anik Tri Haryani. 2021. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. edited by Sarjiyati. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Pemerintah Desa Jambekumbu Pasrujambe Lumajang. 2024. *Data Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Desa Jambekumbu Tahun 2024*. Lumajang.
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2008. "Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jakarta* 31. Retrieved August 2, 2024 (<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>).
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2022. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jakarta*. Retrieved August 2, 2024 (<http://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>).
- Pujiono, Arif, Ro'fah Setyawati, and I. Idris. 2018. "Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global." *IJH : Indonesia Journal of Halal* 1(1):1–7. doi: 10.14710/halal.v1i1.3109.
- Putra, Christya Aji, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka Novita Sari, Rafif Muhammad Wijdan, and Alifah Rafidah Putri. 2022. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)." *I-Com: Indonesian Community Journal* 2(2):149–57. doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, and I. Putu Nuratama. 2021. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah*. edited by M. Yunus. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Saputra, Mochammad Mirza, Yuyun Septiani, Vigati Wandan Lestari, Rani Melati Oktadifa, and Kusuma Wardhani Mas'udah. 2022. "Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mendapatkan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang." *AL-KHIDMAH* 5:45–51. doi: <https://doi.org/10.29406/al-khidmah.v5i2.4285>.

-
- Sidiq, Umar, and Khoirussalim. 2021. *Kepemimpinan Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Taufikurrahman, Yusuf Suhadi, Hilda Dyah Safitri, Irgi Fajrul Falah, Bunga Myrtha Prajna, and Untari Hesti Ningsih. 2022. "Al-Khidmah Pendampingan Dan Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Desa." *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):60–73. doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- Wulandari, Ika, and Martinus Budiantara. 2022. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(2):386–94. doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205.